



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
**KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu menyusun kalender perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2024 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
8. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
9. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
10. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.

11. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
12. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
13. Penganggaran Daerah adalah suatu proses untuk menyusun rencana keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu di daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan dengan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Pengelolaan Data adalah Pengelolaan Data Berbasis Elektronik yang dilakukan melalui tahapan Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pengisian Data Berbasis Elektronik dan Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik serta Penyebarluasan Data.
24. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
25. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam kegiatan :

- a. pengelolaan data tahunan pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. penyusunan KUA PPAS;
- f. Penyusunan APBD;
- g. penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD);
- h. penyusunan Perubahan KUA PPAS;
- i. penyusunan Perubahan APBD; serta
- j. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Data Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merujuk pada tahapan Pengelolaan Data Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, merujuk pada tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, merujuk pada tahapan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, merujuk pada tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan KUA PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merujuk pada tahapan penyusunan KUA PPAS Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, merujuk pada tahapan penyusunan APBD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat g, merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Penyusunan Perubahan KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat h, merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat j, merujuk pada tahapan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KALENDER KEGIATAN Pasal 4

- (1) Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan Kalender Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024.
- (2) Kalender Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  - e. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - f. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun KUA PPAS Tahun 2025;
  - h. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Perubahan KUA PPAS Tahun 2024;
  - i. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
  - j. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
  - k. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menyusun Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
  - l. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengacu pada kalender sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya, dengan mempedomani pada pedoman teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



**SETIAWAN ASWAD**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 21 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



**MUHAMMAD HASBI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
KALENDER PERENCANAAN,  
PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA  
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

**KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

**A. KEGIATAN PENGELOLAAN DATA TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	<b>Persiapan Pengelolaan Data</b>		November sd Desember 2023	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	a. Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Pasal 9 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	Desember 2023	BUPATI, BAPPELITBANGDA, KOMINFO, OPD
	b. Pembentukan Tim Pengelolaan Data Kabupaten Takalar			
	c. Rapat Rapat			
	<b>Siklus Pemeriksaan Data Tahun 2023</b> Pemeriksaan Data Hasil Pengumpulan dan Pengisian hasil Berita Acara Perencanaan Tahun 2023, Pengumpulan dan Pengisian Data per Semester 1 dan 2 Tahun 2023	Pasal 13 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pemeriksaan Data oleh Bappeda, Produsen Data / Perangkat Daerah dan Walidata / Dinas Statistik	Januari- Februari Tahun 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	Pemanfaatan Data Tahun 2023 untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2025	Data bersumberkan pada SIPD	Januari-Mei 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
2.	<b>Siklus Perencanaan Data Tahun 2024</b> Perencanaan Data melalui Identifikasi Kebutuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Tahun Perencanaan Data Tahun 2024	Pasal 10 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Perencanaan Data oleh Bappeda, Produsen Data/ Perangkat Daerah dan Walidata / Dinas Statistik	Januari - Februari 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		Berita Acara memuat: a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; b. perencanaan waktu pengumpulan data; c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.	Januari - Februari 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
	Input Data Hasil Berita Acara kedalam aplikasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (SIPD)	Input Struktur pada Aplikasi SIPD atau aplikasi data dan informasi berbasis elektronik yang saling terintegrasi.	Februari-April 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
3.	<b>Siklus Pengumpulan Data</b> Pengumpulan Data Hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2024 yang telah dimutakhirkan	Pasal 11 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pengumpulan Data oleh Produsen Data / Perangkat Daerah melalui proses Pengumpulan Data, Data Hasil Pengumpulan yang diserahkan kepada Walidata / Dinas Kominfo	Februari - Desember 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD

		Dilakukan dengan memperhatikan berita acara	Februari - Desember 2024	
4.	<b>Siklus Pengisian Data</b> Pengisian Data Hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2024 yang telah dimutakhirkan.	Pasal 9 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pengisian Data oleh Produsen Data/Perangkat Daerah melalui proses Penginputan ke SIPD/Aplikasi terintegrasi dengan SIPD	Februari - Desember 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara	Februari - Desember 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
5.	<b>Siklus Pemeriksaan Data</b> Pemeriksaan Data Hasil Pengumpulan dan Pengisian hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2024, Pengumpulan dan Pengisian Data per Semester 1 dan 2 Tahun 2023	Pasal 13 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pemeriksaan Data oleh Bappeda, Produsen Data / Perangkat Daerah dan Wali Data/Dinas Kominfo.	Januari - Februari 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		Digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia		BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
6.	<b>Siklus Penyebarluasan Data</b> Penyebarluasan Data Hasil Analisis dan Profil yang terintegrasi dalam satu kesatuan Dokrenda/ Dokumen Perencanaan Daerah, IPD/ Informasi Pembangunan Daerah dan IKD/Informasi Keuangan Daerah  Pemanfaatan Data Tahun 2023 untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	Pasal 25 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Penyebarluasan Data	Januari Tahun N-1 hingga Tahun N	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD
		Data bersumberkan pada SIPD	Januari-Mei 2024	BAPPELITBANGDA KOMINFO, OPD

**B. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
	<b>Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Tentang RPJPD Tahun 2025-2045</b>		<b>September Tahun 2023 s/d Agustus Tahun 2024 Minggu IV</b>	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
<b>A.</b>	<b>Tahap Persiapan</b>			
1.	Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 - Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045; - orientasi mengenai RPJPD Tahun 2025-2045; - penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD Tahun 2025-2045; - Penyiapan data evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025; - penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan - Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 17) - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	September Tahun 2023	BAPPELITBANGDA
<b>B.</b>	<b>Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045</b>			
2.	Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 18 - Pasal 28); - Ranhir RPJPN	Oktober - Desember Tahun 2023	BAPPELITBANGDA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2025-2045</li> <li>- Ranwal RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Penelaahan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Penelaahaan RTRW 2023-2042</li> <li>- Data lain yang dianggap perlu.</li> </ul>		
3.	Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 21 ayat 1);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> </ul>	Paling lambat akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun	BAPPELITBANGDA, OPD
4.	Penyempurnaan rancangan awal berdasarkan berita acara kesepakatan pembahasan Ranwal RPJPD dengan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 21 ayat 3);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Berita Acara Kesepakatan hasil pembahasan antara Bappelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah</li> </ul>	Paling lambat Bulan Desember Minggu IV Tahun 2023	BAPPELITBANGDA
5.	Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 22);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> </ul>	Paling lambat Januari Minggu II Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
6.	Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 22 ayat 5);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RPJPD yang ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan</li> </ul>	Paling lambat Januari Minggu II Tahun 2024	BAPPELITBANGDA
5.	Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 23);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun</li> </ul>	Paling lambat Januari Minggu IV Tahun 2024	BUPATI, BAPPELITBANGDA, GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025-2045;</li> <li>- Rancangan Awal RPJPD</li> <li>- Surat Permohonan Konsultasi Ranwal (ditandatangani oleh Bupati / Sekda)</li> </ul>		
6.	Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kepada gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 26);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Rancangan Awal RPJPD</li> <li>- Surat Permohonan Konsultasi Ranwal (ditandatangani oleh Bupati / Sekda);</li> <li>- Rancangan Awal RPJPD</li> <li>- Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025</li> <li>- Formulir penyesuaian RPJPD dengan RPJPN</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Bulan Januari Tahun 2024 / Paling Lambat 5 hari setelah dokumen lengkap	BUPATI, BAPPELITBANGDA, GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
7.	Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD kepada gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 28);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD dari Gubernur melalui Bappelitbangda Provinsi.</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Bulan Januari Tahun 2024 / Paling Lambat 10 hari sejak Ranwal RPJPD dikonsultasikan	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
<b>C. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045</b>				
8.	Kepala daerah menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan konsultasi Rancangan Awal RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 29);</li> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Rancangan Awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan Laporan Hasil Konsultasi.</li> <li>- disajikan paling sedikit dengan sistematika : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendahuluan</li> <li>b. gambaran umum kondisi Daerah</li> <li>c. permasalahan dan isu strategis Daerah</li> <li>d. visi dan misi Daerah</li> </ul> </li> </ul>	Paling Lambat Minggu I April Tahun 2024	BUPATI, BAPPELITBANGDA, GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

		e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan f. penutup.		
<b>D. Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045</b>				
8.	Kepala Bappelitbangda mengajukan rancangan RPJPD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 30); - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD (Pasal 31)	Paling Lambat Minggu I April Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, SEKDA
9.	BAPPELITBANGDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 31); - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang (Pasal 32)	Paling Lambat Minggu I April Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, OPD, DPRD, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
<b>E. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045</b>				
10.	Penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 33); - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD	Paling Lambat Minggu II Mei Tahun 2024 / Paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD	BAPPELITBANGDA
<b>F. Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045</b>				
11.	Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 direviu oleh APIP	- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJPD 2025-2045 dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan	Paling Lambat awal Minggu III Mei Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, INSPEKTORAT (APIP)

12.	Hasil Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 disampaikan kepada Bappelitbangda	- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;	Paling Lambat Minggu III Juni Tahun 2024	INSPEKTORAT (APIP), BAPPELITBANGDA
<b>G. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD</b>				
13.	Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 36) - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD (Pasal 36)	Paling Lambat Minggu IV Mei Tahun 2024	BUPATI, BAPPELITBANGDA
<b>H. Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045</b>				
14.	Rancangan peraturan daerah dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 37); - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Rancangan akhir RPJPD	Paling Lambat Minggu IV Mei Tahun 2024	BUPATI, DPRD, BAPPELITBANGDA
15.	Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah atas Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045	- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Dalam hal sampai batas waktu tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.	Paling Lambat Minggu I Juli Tahun 2024	BUPATI, DPRD, BAPPELITBANGDA
16.	Rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD kab/kota disempurnakan sesuai persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah atas Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 37 ayat 1); - Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;	Paling Lambat Minggu I Juli Tahun 2024	BUPATI, DPRD, BAPPELITBANGDA
<b>I. Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045</b>				
17.	Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah untuk dievaluasi	- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; - Surat permohonan	Paling Lambat Minggu I Agustus Tahun 2024	BUPATI, GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA SULAWESI SELATAN

		<p>evaluasi yang ditandatangani Bupati / Sekda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pendukung evaluasi</li> </ul>		
18.	<p>Evaluasi RPJPD oleh Gubernur melalui Bappelitbangda Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;</li> <li>- Evaluasi dapat dilakukan apabila dokumen telah diterima secara lengkap</li> <li>- Dokumen terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan evaluasi;</li> <li>b. Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>c. Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>d. Laporan KLHS</li> <li>e. Hasil reviu APIP terhadap Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>f. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul> </li> <li>- Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, serta sesuai dengan kepentingan umum, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> </ul>	<p>Paling Lambat Minggu I Agustus Tahun 2024</p>	<p>BUPATI, GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA SULAWESI SELATAN</p>
19.	<p>Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Keputusan Gubernur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan</li> </ul>	<p>Paling Lambat Minggu I Agustus Tahun 2024</p>	<p>BUPATI, GUBERNUR SULAWESI SELATAN</p>

		<p>RPJPD Tahun 2025-2045</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>		
<b>J.</b>	<b>Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045</b>			
20.	Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>- Keputusan gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Agustus Tahun 2024	BAPPELITBANGDA
21.	Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda kepada Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>- Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Agustus Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, SEKRETARIS DAERAH
22.	Sekretaris Daerah menugaskan bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>- Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Agustus Tahun 2024	SEKRETARIS DAERAH, BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
23.	Hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 diserahkan kepada Kepala Bappelitbangda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>- Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Agustus Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
24.	Kepala Bappelitbangda menyampaikan kepada Kepala Daerah rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi paraf persetujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>- Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Agustus Tahun 2024	BUPATI, BAPPELITBANGDA
25.	Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045</li> <li>- Perda tentang RPJPD Tahun 2025-2045</li> </ul>	Paling Lambat Minggu IV Agustus Tahun 2024	BUPATI

**C. KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
	<b>Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029</b>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD
<b>A.</b>	<b>Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2045</b>			
1.	Persiapan Penyusunan Rantek RPJMD Tahun 2025-2029 - Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJMD yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rantek RPJMD; - Orientasi mengenai RPJMD; - Penyusunan agenda Tim Penyusun Rantek RPJMD; - Analisa dan evaluasi hasil RPD Tahun 2023-2026; - Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; - Hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan Rantek RPJMD	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 41)	September Tahun 2024	BAPPELITBANGDA
<b>B.</b>	<b>Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2045</b>			
2.	Penyusunan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029, dengan sistematika paling sedikit memuat : a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; dan d. permasalahan dan isu strategis Daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 44); - Ranhir RPJPD Takalar Tahun 2025-2045; - Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029; - Rancangan Teknokratik RPJMD Sulsel 2025-2029;	Oktober Tahun 2024	BAPPELITBANGDA
3.	Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 45 ayat 1); - Berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala BAPPELITBANGDA dan Kepala Perangkat Daerah (Pasal 45 ayat 2);	Minggu II November Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, OPD
4.	Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan oleh Kepala BAPPELITBANGDA dan Kepala Perangkat Daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 45 ayat 2);	Minggu III November – Minggu II Desember Tahun 2024	BAPPELITBANGDA
		- Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala	Minggu II Desember Tahun 2024 – Minggu I Juni	BAPPELITBANGDA

		Daerah sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih (Pasal 45 ayat 3).	Tahun 2025	
--	--	--	------------	--

**D. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
	<b>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2025</b>		<b>Desember Tahun 2023 Minggu I s/d Juli Tahun 2024 Minggu II</b>	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
1.	Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2025 - Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; - orientasi mengenai RKPD; - penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan - penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 73)	Desember Tahun 2023 Minggu I	BAPPELITBANGDA
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 74 - Pasal 79); - Perbup RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023- 2026; - Ranwal RPJPD Takalar Tahun 2025-2045 - Program Strategis Nasional; - Ranwal RKP Tahun 2025; - Ranwal RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025; - Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025; - Penelaahan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.	Desember Tahun 2023 Minggu I - Februari Tahun 2024 Minggu II.	BAPPELITBANGDA
3.	Musrenbang RKPD Tahun 2025 Tingkat Desa/ Kelurahan (Entry Hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan ke SIPD)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Desember Tahun 2023 Minggu II s/d Januari Tahun 2024 Minggu III	BAPPELITBANGDA, DESA / KELURAHAN, MASYARAKAT

4.	Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Entry Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke SIPD)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 178) Hasil Reses yang sudah disampaikan pada Rapat Paripurna	Desember Tahun 2023 Minggu II s/d Januari Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, DPRD, BAPPELITBANGDA,
5.	Musrenbang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kecamatan (Entry Hasil Musrenbang Kecamatan ke SIPD)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Januari Tahun 2024 Minggu III Februari Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, KECAMATAN, MASYARAKAT
6.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 tahun berkenaan (Tahun 2025);</li> <li>- Ranwal RKPD Tahun 2025</li> <li>- Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2023);</li> <li>- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan / Tahun 2024 (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 126)</li> </ul>	Desember Tahun 2023 Minggu II s/d Januari Tahun 2024 Minggu IV	BAPPELITBANGDA, OPD
7.	Penyampaian Rancangan Awal Renja perangkat Daerah Tahun 2025 kepada Bupati melalui Bappelitbangda	(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 132)	Januari Tahun 2024 Minggu IV	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD
8.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 80)	Februari Tahun 2024 Minggu I	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
9.	Pengajuan rancangan awal RKPD Tahun 2025 kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 82)	Februari Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
10.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan SE Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 83)	Februari Tahun 2024 Minggu II	BAPPELITBANGDA, OPD
11.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84 ayat 1)	Februari Tahun 2024 Minggu II s/d III	BAPPELITBANGDA, OPD
12.	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84 ayat 2);</li> <li>- Rancangan Awal RKPD Tahun 2025</li> <li>- Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.</li> </ul>	Februari Tahun 2024 Minggu II	BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
13.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84, pasal 131 dan 132);</li> <li>- Rancangan Awal RKPD Tahun 2025;</li> <li>- Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;</li> </ul>	Februari Tahun 2024 Minggu III	BAPPELITBANGDA, OPD

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Edaran Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;</li> <li>- Hasil Forum Perangkat daerah /Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025</li> </ul>		
14.	Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2025 oleh Bappelitbangda	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 84 ayat 4)	Februari Tahun 2024 Minggu III – Maret Tahun 2024 Minggu III	BAPPELITBANGDA, OPD
15.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 88)</li> <li>- Rancangan Renja Seluruh Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah diverifikasi</li> <li>- Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, dan RKP dan program strategis nasional Tahun 2025</li> </ul>	Maret Tahun 2024 Minggu III s/d IV	BAPPELITBANGDA, OPD
16.	BAPPELITBANGDA mengajukan rancangan RKPD Tahun 2025 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap : rancangan RKPD Tahun 2025 dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 tingkat kabupaten.	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 89)	Maret Tahun 2024 Minggu IV	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
17.	Musrenbang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kabupaten	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 94)	Maret Tahun 2024 Minggu IV	BAPPELITBANGDA, OPD, MASYARAKAT, DPRD
18.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 100 ayat 2)</li> <li>- Rancangan RKPD Tahun 2025</li> <li>- Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025</li> </ul>	Maret Tahun 2024 Minggu V	BAPPELITBANGDA, OPD
19.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 101)</li> <li>- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025</li> <li>- Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang</li> </ul>	April Tahun 2024 Minggu I	SEKDA, BAPPELITBANGDA, OPD
20.	Pembahasan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dengan Seluruh Kepala Perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 101)	April Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA, OPD
21.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 kepada Inspektur Untuk direviu oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 10 Tahun 2018;</li> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</li> </ul>	April Tahun 2024 Minggu II	BAPPELITBANGDA, APIP
22.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 94)	April Tahun 2024 Minggu II	

23.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2024	UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 23	April Tahun 2024 Minggu IV	
24.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 102 ayat 1)</li> <li>- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025</li> <li>- Kesepakatan hasil musrenbang RKPD Tahun 2025</li> <li>- Hasil pembahasan Rancangan RKPD dengan kepala perangkat daerah</li> </ul>	April Tahun 2024 Minggu II s/d Mei Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BAGIAN HUKUM
25.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2025 kepada gubernur melalui kepala BAPPELITBANGDA provinsi untuk difasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 102 ayat 2)</li> <li>- Rancangan akhir RKPD Tahun 2025</li> <li>- Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2025</li> <li>- Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan</li> <li>- Gambaran konsistensi (sinkronisasi) program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD</li> <li>- Gambaran konsistensi (sinkronisasi) prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten</li> <li>- Gambaran konsistensi (sinkronisasi) prioritas pembangunan Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>	Mei Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI
26.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2025	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Mei Tahun 2024 Minggu I s/d III	BAPPELITBANGDA, BKAD, BAGIAN HUKUM SETDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI
27.	Penyempurnaan RKPD Tahun 2025 Hasil Fasilitasi Provinsi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 103)	Mei Tahun 2024 Minggu III s/d IV	BAPPELITBANGDA
28.	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Tahun 2025 kepada Kepala Daerah	Hasil Fasilitasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	Juni Tahun 2024 Minggu I / Paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
29.	Penetapan RKPD Tahun 2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 104 ayat 2)	Paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan	BUPATI, BAGIAN HUKUM SETDA

30.	Penyampaian SE Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kepada seluruh perangkat Daerah untuk merumuskan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan batas waktu penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 104 ayat 2) - Perbup tentang RKPD Tahun 2025	Paling lambat 2 hari kerja setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
31.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2025 oleh perangkat daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 139 ayat 2) - Perbup tentang RKPD Tahun 2025	Paling lambat 1 Minggu setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan	BAPPELITBANGDA, OPD
32.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 setelah Penetapan RKPD Tahun 2025	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 141) - Perbup tentang RKPD Tahun 2025	Paling lambat 2 Minggu setelah Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 di sampaikan ke Bappelitbangda	BAPPELITBANGDA, OPD
33.	Penyampaian peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025 Kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 107)	Paling lambat 7 hari kerja setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA PROVINSI
34.	BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 142 ayat 1)	Paling lambat 3 minggu setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
35.	Penetapan Perbup Renja PD Tahun 2025	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 142 ayat 2)	Paling lambat 1 bulan setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan	BUPATI

#### E. KEGIATAN PENYUSUNAN KUA PPAS TAHUN 2025

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
	<b>Tahap Persiapan</b>			
1.	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan Januari Tahun 2024 minggu ke II	BUPATI, BKAD (TAPD)
2.	Pengumpulan Data Teknis		Bulan Maret Tahun 2024 Minggu I - III	BKAD (TAPD), OPD
	<b>Tahap Penyusunan KUA PPAS Tahun 2025</b>			
1.	Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2025	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Bulan Juni Tahun 2024 Minggu I	BKAD (TAPD)
2.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juni Tahun 2024 Minggu III	BKAD (TAPD), APIP
3.	Penyempurnaan Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juni Tahun 2024 Minggu IV	BKAD (TAPD), APIP
4.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 oleh Ketua TAPD kepada Bupati	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat Bulan Juli Tahun 2024 Minggu I (1 minggu)	BUPATI, TAPD
	<b>Tahap Pembahasan KUA PPAS Tahun 2025</b>		<b>5 minggu</b>	
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 oleh Bupati ke DPRD	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat Bulan Juli Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, TAPD, DPRD
2.	Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, TAPD, DPRD

	<b>Tahap Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025</b>			
1.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS Tahun 2025 (Penandatanganan Nota Kesepakatan)	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, DPRD, TAPD

**F. KEGIATAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Penetapan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan Januari Tahun 2024 minggu ke II	BUPATI, BKAD (TAPD)
2.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2025	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2024 Minggu III (4 minggu)	BKAD (TAPD)
3.	Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025		BUPATI, TAPD, BKAD, OPD
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025		Paling lambat Minggu II bulan September Tahun 2024 (60 hari kerja)
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025		BUPATI, TAPD, DPRD
6.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Penandatanganan Nota Kesepakatan)	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat 30 November Tahun 2024	BUPATI, TAPD, DPRD
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur untuk dievaluasi	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	TAPD, BPKAD Provinsi
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lama 15 hari kerja setelah dievaluasi	BUPATI, DPRD, TAPD, BPKAD Provinsi
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	BUPATI, DPRD, TAPD
10.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	BUPATI, DPRD, TAPD, BPKAD Provinsi
11.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	paling lambat akhir Desember Tahun 2024 (31 Desember)	BUPATI, DPRD, TAPD

12.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur	Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2025	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	BPKD, TAPD, BPKAD Provinsi
-----	---	--	--	----------------------------

**G. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RKPD) DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA PD) TAHUN 2024**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 346)	Juni Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA
2.	Penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 346-348) - Perbup RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 - Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 - Penelaahan pokok pikiran DPRD Perubahan Tahun 2024	Juni Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA
3.	Pengajuan rancangan Perubahan RKPD kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 351)	Juni Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
4.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 kepada BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 348-351) - Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 - Surat Edaran Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (dengan dilampirkan rancangan Perubahan RKPD) (Pasal 352 no.1) - Penyampaian Rancangan Perubahan Renja 1 minggu setelah surat edaran (Pasal 362 no. 1)	Juni Tahun 2024 Minggu II	BAPPELITBANGDA, OPD
5.	Verifikasi Perubahan Renja PD Tahun 2024 oleh Bappeda	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 352) - Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dikembalikan ke Bappeda, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 352 no.7)	Paling lambat 5 hari kerja sejak verifikasi dilakukan	BAPPELITBANGDA, OPD

6.	Penyusunan rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 353) - Seluruh Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi	Juni Tahun 2024 Minggu III dan IV	BAPPELITBANGDA
7.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 348-351)	Juni Tahun 2024 Minggu V - Juli Tahun 2024 Minggu I	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
8.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 kepada Inspektur untuk direviu oleh APIP	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Juli Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, APIP
9.	Penyusunan Rancangan Perkada Perubahan RKPD Tahun 2024	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354) - Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024	Juli Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BAGIAN HUKUM
10.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 kepada gubernur melalui kepala BAPPELITBANGDA provinsi untuk difasilitasi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354) - Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2024	Juli Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA
11.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Juli Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, BPKD, BAGIAN HUKUM
12.	Penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2024 Hasil Fasilitasi Provinsi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354)	Juli Tahun 2024 Minggu I dan II	BAPPELITBANGDA, BPKD, BAGIAN HUKUM
13.	Penyampaian Rancangan Perkada Perubahan RKPD Tahun 2024 kepada Kepala Daerah (paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi)	Hasil Fasilitasi Bappeda Provinsi	Juli Tahun 2024 Minggu II dan III	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA
14.	Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 355) - Penetapan Renja Perubahan di Perbupkan paling lambat 1 bulan setelah Perbup Perubahan RKPD di tetapkan - Penyampaian Perubahan RKPD Tahun 2024 Kepada Gubernur Sulsel, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 358)	Paling lambat Juli Tahun 2024 Minggu ke III	BUPATI, BAGIAN HUKUM SEKREATRIAT DAERAH
15.	Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 367)	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 di tetapkan	BUPATI

#### H. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN 2024

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
	<b>Tahap Persiapan</b>			
1.	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan Januari Tahun 2024 minggu ke II	BKAD (TAPD)
2.	Pengumpulan Data Teknis		Bulan Juni-Juli Tahun 2024	BKAD (TAPD)

<b>Tahap Penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024</b>				
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Bulan Juli Tahun 2024 Minggu I	BKAD (TAPD)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juli Tahun 2024 Minggu II	BKAD (TAPD), APIP
3.	Penyempurnaan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 kepada APIP untuk direviu	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018	Bulan Juli Tahun 2024 Minggu II	BKAD (TAPD), APIP
4.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 oleh Ketua TAPD kepada Bupati	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Bulan Juli Tahun 2024 Minggu III	BUPATI, TAPD
<b>Tahap Pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024</b>				
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 oleh Bupati ke DPRD	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2024 Minggu I	BUPATI, DPRD, TAPD
2.	Pembahasan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, DPRD, TAPD
<b>Tahap Kesepakatan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024</b>				
1.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat Bulan Agustus Tahun 2024 Minggu II	BUPATI, DPRD, TAPD

#### **I. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>
1.	Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang TAPD Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Paling lambat bulan Januari Tahun 2024 minggu ke II	BKAD (TAPD)
2.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan Perubahan RKA SKPD dan RKA PPKD Tahun 2024	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat Minggu III bulan Agustus Tahun 2024	BUPATI, BKAD, TAPD
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat Minggu III bulan Agustus Tahun 2024	BUPATI, BKAD, TAPD
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat minggu II bulan September Tahun 2024	BUPATI, DPRD, TAPD
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 oleh TAPD dan DPRD	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat minggu II bulan September - 30 September Tahun 2024	BUPATI, DPRD, TAPD
6.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (Penandatanganan Nota Kesepakatan)	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat 30 September Tahun 2024 (Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir)	BUPATI, DPRD, TAPD

7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur untuk dievaluasi	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	TAPD, BKAD, BPKAD Provinsi
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Gubernur	DPRD, TAPD, BPKAD Provinsi
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	DPRD, TAPD
10.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	DPRD, TAPD, BPKAD Provinsi
11.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	BUPATI, DPRD, TAPD
12.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur	Permendagri Nomor 15 Tahun 2023	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	BPKD, BPKAD Provinsi

**J. KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PIHAK TERKAIT
1.	Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD / RPD dan Renstra Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 283,284, 285, 286)		BAPPELITBANGDA, OPD
	a. Pembuatan dan penyebaran surat edaran untuk seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah		Desember 2023 Minggu I	BUPATI, SEKDA, BAPPELITBANGDA, OPD
	b. Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 285) ayat 1	Desember 2023 - Januari 2024	BAPPELITBANGDA, OPD
	c. Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah kepada Bupati Takalar	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 285) ayat 2	Januari 2024 Minggu ke III dan IV	BAPPELITBANGDA, OPD

	melalui Kepala Bappelitbangda			
	d. Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD / RPD Melakukan analisa dari hasil laporan yang disampaikan oleh perangkat daerah	Permendagri no.86 Tahun 2017 (Pasal 288) ayat 1	Februari 2024 Minggu I, II dan ke III	BAPPELITBANGDA, OPD
	e. Bappelitbangda menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra dan RPJMD / RPD dan menyampaikan perbaikan bila ada ketidaksesuaian / penyimpangan untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan melalui kegiatan asistensi evaluasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 288) ayat 2	Februari 2024 Minggu ke IV, dan Juli 2024 Minggu ke IV	BAPPELITBANGDA, OPD
2.	Pengendalian dan Evaluasi terhadap RKPD dan renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 306)		BAPPELITBANGDA, OPD
	a. Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah Tahun 2024		Januari - Desember Tahun 2024	BAPPELITBANGDA, OPD
	b. Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah Tahun 2024 kepada Bupati Takalar melalui Kepala Bappelitbangda		Januari, Juli, April, Oktober Tahun 2024 Minggu I	BUPATI, BAPPELITBANGDA, OPD
	c. Bappedalitbangda melaporkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 ke Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan		Januari, Juli, April, Oktober Tahun 2024 Minggu II	BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA Provinsi
3.	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan Tahun 2024	Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 pasal 9 ayat 2		BAPPELITBANGDA, OPD, BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
	a. Kepala Perangkat Daerah melaporkan realisasi kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan Tahun 2024 kepada Bupati melalui bagian pembangunan Setda dan Bappelitbangda		Januari, Juli, April, Oktober Tahun 2024 Minggu I	BAPPELITBANGDA, OPD, BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
	b. Bappelitbangda melaporkan realisasi kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan Tahun 2024 kepada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan		Januari, Juli, April, Oktober Tahun 2024 Minggu II	BAPPELITBANGDA, OPD, BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA, BAPPELITBANGDA Provinsi


**Pj, BUPATI TAKALAR,**  
  
**SETIAWAN ASWAD**